TARGET PAD KUANSING 2025 NAIK RP 49,6 MILIAR, INI PENJELASAN PEMKAB



Sumber gambar:

https://amanahnews.com/read/detail/69016/target-pad-kuansing-2025-naik-rp-496-miliar-ini-penjelasan-pemkab%C2%A0

Target Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025.

Target tersebut naik dibanding tahun 2024. Target PAD naik sebesar Rp 49.644.000.000. Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris daerah (Sekda) Kuansing Fahdiansyah penambahan target tersebiut karena adanya sumber PAD baru.

Sumber tersebut berasal dari Opsen pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB) dan Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (Opsen BBNKB). Hal ini disampaikan Pj Sekda diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

"Opsen PKB dan Opsen BBNKB efektif diberlakukan mulai 5 Januari 2025," demikian disampaikan Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah saat menyampaikan jawaban

pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang RAPBD Kuansing tahun 2025, Jum'at (29/11/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kuansing Juprizal. Rapat paripurna juga dihadiri anggota DPRD Kuansing. Sementara Bupati diwakili Pj Sekda Kuansing dan hadir pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing.

Disampaikan Pj Sekda untuk target PAD dari pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya yang sah tidak mengalami peningkatan dari target tahun 2024.

Pemda kata Pj Sekda akan terus mengoptimalkan peningkatan realisasi PAD dengan mendorong seluruh perangkat daerah melakukan peningkatan pengelolaan PAD melalui berbagai inovasi.

Sumber berita:

- 1. https://amanahnews.com/read/detail/69016/target-pad-kuansing-2025-naik-rp-496-miliar-ini-penjelasan-pemkab%C2%A0, Target PAD Kuansing 2025 Naik Rp46,6 Miliar, Ini Penjelasan Pemkab, 29 November 2024;
- 2. https://riaupos.co/riau/kuantan-singingi/22/11/2024/203280/bapenda-kuansing-ditarget-pad-rp220-m/, Bapenda Kuansing ditarget PAD Rp220 M, 22ovember 2024;

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuansing diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;

- 2. BPHTB;
- 3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4. Pajak Reklame;
- 5. PAT;
- 6. Pajak MBLB;
- 7. Pajak Sarang Burung Walet;
- 8. Opsen PKB; dan
- 9. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

- 1. PBB-P2;
- 2. Pajak Reklame;
- 3. PAT;
- 4. Opsen PKB; dan
- 5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri

- atas:
- BPHTB;
 PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir: dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 3. Pajak MBLB; dan
- 4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

- 1. Retribusi Jasa Umum;
- 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- 1. Pelayanan Kesehatan;
- 2. Pelayanan Kebersihan;
- 3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4. Pelayanan Pasar; dan
- 5. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- 1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
- 3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
- 4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- 5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
- 6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
- 7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- 1. Persetujuan Bangunan Gedung;
- 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.